



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMAUL HUSNA BINTI ABDURRAHMAN**
2. Tempat lahir : Ulee Tanoh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 April 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Asmaul Husna Binti Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025.
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025.
4. Penangguhan penahanan sejak 23 Desember 2024.;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmaul Husna Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Asmaul Husna Bin Abdurrahman dengan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah terdakwa sama sekali tidak melakukan hal sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa yang benar anak korban terjatuh sendiri dan mengenai pot bunga pada saat berlari yang dikejar oleh adik terdakwa (saksi Lailaturrahmi) sedangkan terdakwa saat kejadian perkelahian hanya membantu melerai kakak terdakwa sdr Irmayani yang sedang dipukul oleh keluarga Kamaliah.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal tersebut tidak bersesuaian antara pengakuan terdakwa didepan persidangan dengan apa yang ditulis dalam pembelaan, terdakwa telah berbelit-belit dalam surat pembelaannya.
2. Tuntutan Penuntut Umum didalam amar tuntutan nya telah memberikan rasa keadilan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh korban anak.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pembelaan nya dan Penuntut Umum tetap sebagaimana dalam tanggapannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Asmaul Husna Bin Abdurrahman pada hari hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.15 wib atau dalam waktu lain dibulan Mei yang terjadi di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei sekiranya pukul 08.00 terdakwa yang pada saat itu menuju kerumah sdri. Kamaliah Binti Saleh yang berada di di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melihat kaka nya yang mendatangi rumah sdri. Kamaliah Binti Saleh yaitu sdra Irmayani Binti Abdurrahman dan sdri Jamilah Binti Ismail (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu terdakwa melihat sedang ada keributan diantara mereka

Bahwa pada saat itu juga saksi korban anak yang merupakan anak dari saksi korban Masyitah yang bernama MUHAMMAD MUSNANDAR BIN M.HANAFIAH sedang berada di ruang tamu rumahnya korban anak yang bedrada di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan ianaya mendengar ada keributan lalu korban anak pun keluar untuk melihat sesampai diteras rumah korban anak melihat ibu korban yaitu sdri Masyitah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipukuli oleh Sdri Irmayani, Asmaul Husna, dan Jamilah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu korban anak berniat untuk membantu ibu korban anak namun Sdri terdakwa langsung memukul dari belakang kepala korban sehingga korban tersungkur dan mengenai pot bunga, setelah korban anak di pukul korban anak hanya duduk dikarnakan korban anak merasa takut hingga perkelahian selesai

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mendorong dan memukul saksi korban anak hingga tersungkur mengenai pot bunga menyebabkan saksi korban anak terluka dan lecet di bagian lutut sebelah kanan

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Asmaul Husna Bin Abdurrahman pada hari hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.15 wib atau dalam waktu lain dibulan Mei yang terjadi di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Melakukan Penganiayaan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei sekiranya pukul 08.00 terdakwa yang pada saat itu menuju kerumah sdri. Kamaliah Binti Saleh yang berada di di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melihat kaka nya yang mendatangi rumah sdri. Kamaliah Binti Saleh dan Sdri. Masyitah yaitu sdra Irmayani Binti Abdurrahman dan sdri Jamilah Binti Ismail (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu terdakwa melihat sedang ada keributan diantara mereka dan terdakwa pun ikut melakukan penganiayaan terhadap keributan tersebut yang mana anak dari sdri Masyitah menjadi salah satu korban dalam keributan tersebut

Bahwa pada saat itu juga saksi korban anak yang merupakan anak dari saksi korban Masyitah yang bernama Muhammad Musnandar Bin M.Hanafiah sedang berada di ruang tamu rumahnya korban anak yang bedrada di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan ianaya mendengar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keributan lalu korban anak pun keluar untuk melihat sesampai diteras rumah korban anak melihat ibu korban yaitu sdr Masyitah sedang dipukuli oleh Sdri Irmayani, Asmaul Husna, dan Jamilah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu korban anak berniat untuk membantu ibu korban anak namun Sdri terdakwa langsung memukul dari belakang kepala korban sehingga korban tersungkur dan mengenai pot bunga, setelah korban anak di pukul korban anak hanya duduk dikarenakan korban anak merasa takut hingga perkelahian selesai

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mendorong dan memukul saksi korban anak hingga tersungkur mengenai pot bunga menyebabkan saksi korban anak terluka dan lecet di bagian lutut sebelah kanan

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wib di halaman rumah para korban digampong Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon, saksi berada di ruang tamu lalu saksi mendengar ada keributan di teras rumah dan saksi melihat Sdr. Kamaliah Saleh (ibu anak korban) sedang dipukuli, oleh terdakwa, Irmayani, Jamilah dan Lailaturrahmi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dibelakang kepala saksi hingga saksi tersungkur dan mengenai pot bunga dibagian lutut saksi dan saksi mengalami luka dan nyeri dibagian lutut sebelah kanan.;
- Bahwa anak korban ada ikut memukul sdr. Irmayani saat ibu anak korban (kamaliah) sedang berkelahi dengan mereka ;
- Bahwa anak korban menggunakan sepotong kayu saat hendak memukul Irmayani;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban begitu melihat kedatangan terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga anak korban jatuh;

Bahwa terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat duluan anak korban yang memukul ibu terdakwa (Jamilah Binti Ismail) dan terdakwa hanya menarik kayu yang ada ditangan anak korban agar tidak memukul ibu terdakwa dan anak korban terjatuh sendiri mengenai pot bunga.

2. Masyitah Binti Hanafiah Puteh, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wib di halaman rumah saksi di Desa Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak korban saat meleraikan perkelahian antara Irmayani dengan Kamaliah (ibu dari saksi dan anak korban);
- Bahwa antara keluarga terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan keluarga saksi yaitu sepupu, antara ayah kandung terdakwa dengan ayah saksi adalah adik-abang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menarik sepotong kayu dari tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban mengalami luka lecet dilutut kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Kamaliah Saleh dengan Irmayani, anak korban juga ikut membantu Kamaliah dengan memegang sepotong kayu untuk memukul Irmayani sedangkan saksi juga ikut menyerang Jamilah selaku Ibu dari terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi juga ikut memukul, namun tidak tahu dibagian mana;

3. Irmahna Bin Abdullah Ahmad, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi sedang sarapan bersama dengan istri (saksi Masyitah) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 di halaman rumah Saksi Kamaliah Saleh/ ibu mertua saksi, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, Irmayani, dan Jamilah;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan tidak menggunakan alat lain dan saksi tidak tau apa sebab perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut mengalami luka lecet dilutut kaki sebelah kanan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Lailaturrahmi Binti Abdurrahman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, kemudian diberitahu oleh ibu kandung saksi sdr Jamilah bahwa kakak saksi sdri Irmayani sedang dipukuli oleh beberapa orang kemudian saksi pergi kehalaman rumah sdr kamaliah Saleh untuk membantu kakak dan ibu saksi yang sedang dipukuli.;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib di halaman rumah Saksi Kamaliah Saleh di Desa Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon, pada saat itu saksi melihat kakak saksi sdri Irmayani dan ibu saksi sdri Kamaliah sudah terjatuh ditanah dan dikerumuni oleh beberapa orang dari keluarga kamaliah.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan ibu saksi sdri Jamilah berusaha meleraai perkelahian, kemudian saksi melihat anak korban memukul ibu saksi sdri Jamilah dengan menggunakan kayu dibagian punggung dan saksi merebut kayu tersebut dan membalas memukul anak korban setelah itu dia lari dan terpeleset kena pot bunga.;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu yaitu ayah kandung terdakwa dengan ayah dari Muhammad Musnandar adalah adik-abang.;
- Bahwa kakak saksi yaitu terdakwa tidak memukul anak korban, setahu saksi terdakwa hanya menarik kerah Risna Dara.;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi keributan karena keluarga korban sering menghina dan menjelekkan keluarga saksi.
- Bahwa akibat kejadian itu sdri Jamilah mengalami memar dibagian bahu dan bagian punggung belakang sedangkan sdri Irmayani mengalami sakit dibagian leher.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Sdri Kamaliah Saleh terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.00 Wib di Gampong Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon, Terdakwa saat itu hanya membantu kakak Terdakwa yang sedang dipukuli oleh mereka (para korban);
- Bahwa antara anak korban dengan keluarga terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu, yaitu antara ayah kandung terdakwa dengan ayah Muhammad Musnandar adalah adik-abang.;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa berada dirumah sedang menyapu, kemudian terdakwa diberitahu oleh ayah tiri kalau kakak terdakwa (irmayani) dipukuli oleh keluarga korban, kemudian terdakwa bersama ibu (jamilah) dan adik (Lailaturrahmi) pergi ke rumah keluarga korban untuk membantu kakak terdakwa.;
- Bahwa Sebab terjadi pemukulan tersebut karena keluarga terdakwa selalu di hina dan di fitnah oleh keluarga korban.;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah Irmayani, anak korban, Sdri. Madlida Yani, Sdri. Masyitah, Sdr. Risna Dahra, Sdri. Kamaliah Saleh dan Luna Maya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa, ibu terdakwa (jamilah) dan adik terdakwa (Lailaturrahmi) mengalami trauma dan kakak terdakwa (Irmayani) mengalami sakit dibagian leher keram sehingga susah melakukan aktifitas seperti biasanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zainal Arifin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 pukul 08.00 Wib di Gampong Ulee Tanoh Kec. Lhoksukon, pada saat terjadi perkelahian saksi Irmayani, saksi jamilah dan keluarga Kamaliah saling jambak-menjambak.;
- Bahwa saksi sesampai di rumah perkelahian sudah selesai, Saksi tahu tentang perkelahian tersebut saksi mendengarnya dari ibu saksi (saksi Jamilah).;
- Bahwa penyebabnya karena keluarga kamaliah mengejek jamilah yang merupakan ibu saksi;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa keluarga saksi tidak membuat laporan ke kantor Kepolisian karena tidak mengerti tentang hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Abdul Wahab, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di halaman rumah Sdr. Masyitah di Gampong Ulee tanoh Kec.Lhoksukon telah terjadi pekelahian/pemukulan antara keluarga Jamilah dengan keluarga Kamaliah.
- Bahwa saksi tahu masalah perkelahian tersebut setelah kejadian.
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perkelahian yaitu berasal dari masalah tepal batas tanah antara saksi Irmayani dan saksi korban Kamaliah Saleh.
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga kamaliah memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Hamdani M. Adam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di halaman rumah Sdr. Masyitah di Gampong Ulee tanoh Kec.Lhoksukon telah terjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekelahian/pemukulan antara keluarga jamaliah dengan keluarga kamaliah.

- Bahwa saksi tahu masalah pekelahian tersebut karena saksi melihat video dari saksi Irhamna;
- Bahwa dari rekaman video tersebut saksi melihat saksi korban menjambak saksi Irmayani.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan yaitu:

- Visum et repertum Nomor 331/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Nurdiana dengan keterangan ditemukan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 0,2cm x 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 08.00 wib di halaman rumah saksi kamaliah di Gampong Ulee tanoh Kec. Lhoksukon telah terjadi pekelahian antara keluarga Jamilah dengan keluarga Kamaliah;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Kamaliah memiliki hubungan keluarga yaitu antara Alm. suami Jamilah dengan suami Kamaliah adalah adik-abang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekiranya pukul 08.00 terdakwa yang pada saat itu menuju kerumah sdri. Kamaliah Binti Saleh yang berada di di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melihat kakaknya yang mendatangi rumah sdri. Kamaliah Binti Saleh yaitu sdra Irmayani Binti Abdurrahman dan Ibu terdakwa sdri Jamilah Binti Ismail yang mana pada saat itu terdakwa melihat sedang ada keributan diantara mereka.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menarik sepotong kayu dari tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban mengalami luka lecet dilutut kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa meleraikan perkelahian antara Kamaliah Saleh dengan Irmayani, anak korban juga ikut membantu Kamaliah dengan memegang sepotong kayu untuk memukul Irmayani sedangkan saksi juga ikut menyerang Jamilah selaku Ibu dari terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi korban anak yang merupakan anak dari Kamaliah sedang berada di ruang tamu rumahnya di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan ia nya mendengar ada keributan lalu korban anak pun keluar untuk melihat sesampai diteras rumah korban anak melihat ibu korban yaitu Kamaliah sedang terjadi perkelahian dengan Sdri Irmayani, terdakwa, dan Jamilah dan pada saat itu korban anak mengambil kayu untuk memukul ibu terdakwa (Jamilah) namun terdakwa menarik kayu yang dipegang anak korban dari belakang sehingga anak korban tersungkur dan kakinya mengenai pot bunga.
- Bahwa Sebab terjadi pemukulan tersebut karena keluarga terdakwa sering di hina dan di fitnah oleh keluarga korban.
- Bahwa akibat perkelahian/pemukulan tersebut baik anak korban dan keluarga terdakwa tidak menghalangi aktifitas keesokkan harinya.;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga terdakwa tidak tercapai perdamaian.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Asmaul Husna Binti Abdurrahman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di halaman rumah saksi Kamaliah di Gampong Ulee tanoh Kec. Lhoksukon telah terjadi pekelahian antara keluarga Jamilah dengan keluarga Kamaliah yang mana antara Terdakwa dan keluarganya dengan anak korban merupakan memiliki hubungan keluarga yaitu antara Alm. suami Jamilah dengan suami Kamaliah adalah adik-abang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar kejadian perkelahian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei sekiranya pukul 08.00 terdakwa yang pada saat itu menuju kerumah sdr. Kamaliah Binti Saleh yang berada di di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk melihat kakaknya yang mendatangi rumah sdr. Kamaliah Binti Saleh yaitu sdr(i). Irmayani Binti Abdurrahman dan ibu terdakwa Jamilah Binti Ismail yang mana pada saat itu terdakwa melihat sedang ada keributan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Sebab terjadi pemukulan tersebut karena keluarga terdakwa sering di hina dan di fitnah oleh keluarga anak korban dan akibat perkelahian tersebut baik anak korban dan keluarga terdakwa tidak menghalangi aktifitas keesokkan harinya;

Menimbang, bahwa korban anak yang merupakan anak dari Kamaliah yang sedang berada di ruang tamu rumahnya ia nya mendengar ada keributan lalu korban anak pun keluar untuk melihat sesampai diteras rumah korban anak melihat ibu korban bernama Kamaliah sedang berkelahi dengan Sdr, Irmayani, terdakwa, dan Jamilah sehingga pada saat itu korban anak membantu ibu korban anak dengan cara mengambil kayu sepotong kayu namun terdakwa menarik kayu yang dipegang anak korban dari belakang sehingga anak korban tersungkur dan kakinya mengenai pot bunga sampai mengalami luka, hal mana sesuai dengan Visum et repertum Nomor 331/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Nurdiana dengan keterangan ditemukan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 0,2cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pledoi atau pembelaan terdakwa maka dengan sendirinya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khusus mengenai lamanya pidana yang dimintakan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat (1) mengenai ada 18 (delapanbelas) Perkara yang dapat diselesaikan secara adat digampong, sebagaimana pada point 3 tentang perselisihan antar warga dan pada point 15 tentang pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, sehingga menurut hemat Majelis perkara terdakwa dapat diselesaikan pada tingkat gampong yang disamping itupula antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga anak korban memiliki hubungan keluarga yang masih dekat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri dan dalam hal ini Majelis Hakim juga melihat sikap Terdakwa selama dipersidangan serta rasa penyesalan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengharapkan kejadian ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi Terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat sekitarnya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa hanya membantu meleraikan perkelahian antara kakak terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmaul Husna Binti Abdurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan baranng bukti : NIHIL;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)